

No : 012 /PM.01.02/K.SB-10/12/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Koto Baru, 10 Desember 2021

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Solok

di -

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran, serta pengawasan yang dilakukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Dasar Hukum
 - a. Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - c. Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - d. Surat Ketua KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang perubahan surat ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021; dan
 - e. Surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas bersama ini Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Solok untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. KPU Kabupaten Solok menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan perbulan kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman *website*, portal aplikasi dan/atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik;
 - b. KPU Kabupaten Solok berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara untuk memperoleh data warga binaan;
 - c. KPU Kabupaten Solok berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang berbatasan wilayahnya dan dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masing-masing wilayah kabupaten/kota untuk memperoleh data penduduk yang berada di wilayah perbatasan; dan
 - d. KPU Kabupaten Solok melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan PKPU nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan Surat Edaran KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang perubahan surat ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA,
AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat